



AN NEGERI SA

2019

REVIU

# INDIKATOR KINERJA UTAMA



Jl . M.Yamin No.1 Samarinda  
Ulu, Kota Samarinda.



(0541) 741542  
(0541) 7273010



[www.pn-samarinda.go.id](http://www.pn-samarinda.go.id)



[pn.samarinda@gmail.com](mailto:pn.samarinda@gmail.com)



2019

REVIU

# INDIKATOR KINERJA UTAMA



Jl . M.Yamin No.1 Samarinda  
Ulu, Kota Samarinda.



(0541) 741542  
(0541) 7273010



[www.pn-samarinda.go.id](http://www.pn-samarinda.go.id)



[pn.samarinda@gmail.com](mailto:pn.samarinda@gmail.com)



**PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR, SAMARINDA KELAS 1A**

Jalan Mohammad Yamin Telepon (0541) 741542 Samarinda 75123

Faxsimile (0541) 7273010, 741542

Laman: [www.pn-samarinda.go.id](http://www.pn-samarinda.go.id) Pos-el: [pn.samarinda@gmail.com](mailto:pn.samarinda@gmail.com)

02 Desember 2019

Nomor : W18.U1/ 8125/PTIP/XII/2019  
Lampiran : lima berkas  
Hal : Laporan

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur  
Di-

Samarinda

Menindak lanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 15 November 2019 dengan Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 perihal penyampaian dokumen SAKIP dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Samarinda surat tertanggal 25 Nopember 2019 dengan nomor : W18-U/3470/OT.01.2/11/2019 perihal Penyampaian dokumen SAKIP dengan ini kami buat SK. Penetapan Reviu IKU sebagaimana yang di maksud.

Demikian di sampaikan dan sebelumnya diucapkan banyak terima kasih



Ketua, /

Hongkun Otoh, SH.MH.

Nip. 1967 0706 1992 12 1001



## PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR, SAMARINDA KELAS 1A

Jalan Mohammad Yamin Telepon (0541) 741542 Samarinda 75123

Faksimile (0541) 7273010, 741542

Laman: [www.pn-samarinda.go.id](http://www.pn-samarinda.go.id) Pos-el: [pn.samarinda@gmail.com](mailto:pn.samarinda@gmail.com)

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

NOMOR : W18-UI/8194/Kp.I0.I0/SK/XII/2019

#### TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

#### KETUA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1A

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
  - b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Negeri Samarinda perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
  - c. Bahwa dengan mensinkronisasikan visi diharapkan berdampak baik terhadap tujuan dan arah Mahkamah Agung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
  6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
  7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
  8. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  9. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
12. Peraturan MenPAN dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.
13. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 Tanggal 09 Nopember 2016 tentang penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI

Memperhatikan : Pembahasan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA Tahun 2015-2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda,, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda 2015 - 2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda Kelas IA.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a) Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b) Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ,HI, Tipikor Samarinda.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Samarinda, 02 Desember 2019

KETUA

HONGKUN OTOH, SH.MH.  
NIP. 1967 0706 1992 12 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Para Hakim Pengadilan Negeri Samarinda.
3. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda.
4. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Samarinda.

LAMPIRAN

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA**

NOMOR : W18.U1/ 8194/KP.10.10/SK/XII/2019

TANGGAL : 02 Desember 2019

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK/DIANGKAT SEBAGAI
1	HONGKUN OTOH,SH.MH.	Ketua	Pelindung/Penasehat
2	AGUNG SULISTIYONO,SH.S.Sos.M.Hum.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3	BASO RASYID,SH.MH.	Panitera	Koordinator
4	MUDARISSUDIN.S.Sos.	Sekretaris	Koordinator
5	MANADR SIHOTANG,SH.	Kasubbag PTIP	Sekretaris
6	ISNANIAH,SH.	Panmud Hukum	Anggota
7	KHALID,SH.	Panmud Perdata	Anggota
8	ASLINA BUTAR-BUTAR,SH.	Panmud HI	Anggota
9	SYARIFAH NORNILY	Panmud Tipikor	Anggota
10	NINA ASTINI.S.Si	Kasubbag Kepegawaian Ortala	Anggota
11	TONY SUNARYO.S.SOS	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
12	YOGA PRIYA WIGUNA.S.Kom.	Operator	Anggota



Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 02 Desember 2019

**HONGKUN OTOH, SH.MH.**  
NIP. 1967 0706 1992 12 1001



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2015-2019**  
**PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS 1 A**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang Diselesaikan : - Perdata - Pidana - HI - Tipikor	Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		B. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana - HI - Tipikor Yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada dikali 100%	Panitera	Laporan bulan dan Laporan Tahunan
		C. Persentase Penurunan sisa Perkara : - Pidana, - Perdata - HI - Tipikor	Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi jumlah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		D. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		E. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi dengan jumlah perkara pidana anak dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan Laporan Tahunan
		F. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Perbandingan antar jumlah responden yang puasthadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurveydikali 100%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A. Persentase isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		B. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		C. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		D. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat	Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan



		diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	diputus dikali 100%		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	A.Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo dikali 100%	Panitera Sekretaris	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		B.Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luargedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar dengan Pengadilan dikali 100%	Panitera Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		C.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan dikali 100% Catatan : Perma No.1/2014 : ttg Pedoman Pemberian Layanan hokum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan	Panitera Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum tetap) dikali 100%	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan


  
**KETUA,**  
**HONGKUN OTUH, S.H.M.H.**  
**NIP. 1967 0706 1992 12 1001**



## PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR, SAMARINDA KELAS 1A

Jalan Mohammad Yamin Telepon (0541) 741542 Samarinda 75123

Faksimile (0541) 7273010, 741542

Laman: [www.pn-samarinda.go.id](http://www.pn-samarinda.go.id) Pos-el: [pn.samarinda@gmail.com](mailto:pn.samarinda@gmail.com)

### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

NOMOR : WII.U8/ 8196 /Kp.ID.ID/XII/2019

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019, PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA KETUA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 / dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1604/SEK/OT.DI.2/II/2019, tanggal 15 November 2019, perlu Menunjuk TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
  - b. Bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 dan Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
  4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MEN PAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
- Memperhatikan** :
- Keputusan Presiden RI No.42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Nomor : 4418)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA TAHUN 2019
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua serta Panitera, Sekretaris Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA;
- Ketiga : Setelah selesai dari tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 dapat melanjutkan tugas dan fungsinya masing-masing;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Samarinda, 02 Desember 2019



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- b. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
- c. Ketua Pengadilan Negeri, HI, Tipikor Samarinda Kelas IA;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI, HI, TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA  
NOMOR : WII.U8/ 8136 /Kp.10.10/12/2019  
TANGGAL : 02 Desember 2019

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019 PENGADILAN NEGERI, HI ,TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	HONGKUN OTOH,SH.MH.	KETUA	PELINDUNG/ PENASEHAT
2.	AGUNG SULISTYOND,SH.S.Sos.H.Hum	WAKIL KETUA	PENANGGUNG JAWAB
3.	BASO RASID,SH.MH.	PANITERA	KOORDINATOR
4.	MUDARISSUDIN,S.Sos.	SEKRETARIS	KOORDINATOR
5.	MANADR SIHOTANG, SH	KASUBAG. PITP	SEKRETARIS
5.	ISNANIAH, SH	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
7.	KHALID, SH	PANMUD.PERDATA	ANGGOTA
6.	LIS SURYANI, SH	PANMUD.PIDANA	ANGGOTA
8.	ASLINA BUTAR BUTAR, SH.	PANMUD HI	ANGGOTA
9.	SYARIFAH NORNILY,SH	PANMUD TIPIKOR	ANGGOTA
10.	NINA ASTINI,S.Si.	KASUBAG.ORTALAK	ANGGOTA
11.	TONY SUNARYO,S.Sos.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
12.	YOGA PRIYA WIGUNA.S.KDM.	OPERATOR	ANGGOTA



**HONGKUN OTOH, S.H.M.H.**  
**NIP. 1967 0706 1992 12 1001**